



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 006 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pengoperasian Sistem Operasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang, maka perlu menetapkan petugas operator Sistem Operasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan petugas operator Sistem Operasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
- 3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama petugas operator Sistem Operasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas operator Sistem Operasi Data Pemilih (SIDALIH) bertugas Melakukan pengolahan data pemilih dalam aplikasi sidalih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGERANG  
NOMOR  
006 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGERANG TENTANG PENETAPAN  
PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	EMAIL
1	H.Agung Hikmatullah Kusumo NIP.198108032009021004	Operator	087871188107	agunghikmatullah@gmail.com
2.	Muhammad Luthfan Baiquni NIP.199610262020121007	Operator	082114132273	lutfan.panb@gmail.com

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia